



**KPI** KOMISI  
PENYIARAN  
INDONESIA  
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01/NK/KPI/IX/2012

NOMOR: B/35/IX/2012

TENTANG

**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENEGAKAN HUKUM,  
BANTUAN TEKNIS, PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BIDANG PENYIARAN.**

Pada hari ini Rabu, tanggal 12, bulan September, tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOCHAMAD RIYANTO, S.H.** selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. ANANG ISKANDAR, S.H., M.H.** selaku KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin / 1410 / VIII / 2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penunjukan dan Pendelegasian untuk Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK...

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Nota Kesepahaman;
7. Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; dan
8. Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan bekerja sama penyelenggaraan penegakan hukum, bantuan teknis, pendidikan dan latihan di bidang penyiaran melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

**BAB I****MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini memberikan gambaran dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kerjasama penyelenggaraan penegakan hukum, bantuan teknis, pendidikan dan latihan di bidang penyiaran.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerjasama penyelenggaraan penegakan hukum, bantuan teknis, pendidikan dan latihan di Bidang penyiaran.

**BAB II****RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penegakan hukum;
- b. Pemberian bantuan teknis;
- c. Sosialisasi; dan
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

**BAB III****PELAKSANAAN****Bagian Pertama****Penegakan Hukum****Pasal 3**

Dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana di bidang penyiaran dilaksanakan dengan cara:

- a. **PIHAK KEDUA** didukung **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya tindak pidana di bidang penyiaran;

b. **PIHAK...**

- b. **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di bidang tindak pidana penyiaran; dan
- c. **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** berupa keterangan ahli dalam penanganan tindak pidana penyiaran.

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Teknis**

**Pasal 4**

- (1) Pemberian bantuan teknis oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang masing-masing.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang program literasi media penyiaran, aspek penyiaran serta dampaknya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

**Bagian ketiga**

**Sosialisasi**

**Pasal 5**

**PARA PIHAK** bersama-sama dan/atau masing-masing melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman dengan sasaran antara lain:

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Komisioner dan Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat dan daerah;
- c. Lembaga Penyiaran dan Media;
- d. *Stakeholder*/Mitra Kerja di bidang Penyiaran; dan
- e. Masyarakat.

Bagian...

**Bagian Keempat****Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan****Pasal 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** meningkatkan kemampuan standardisasi, pelaksanaan penyuluhan di bidang literasi media penyiaran melalui pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kemampuan pengetahuan tentang tindakan yang sesuai dengan aturan hukum terkait dengan pelanggaran dan tindak pidana penyiaran kepada **PIHAK PERTAMA**.

**BAB IV****PENANGGUNG JAWAB****Pasal 7**

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PIHAK PERTAMA** menunjuk **Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan**, **PIHAK KEDUA** menunjuk **Kepala Badan Reserse Kriminal Polri**, **Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri**, dan **Kepala Kepolisian Daerah** sebagai pelaksana Nota Kesepahaman ini.

**BAB V****TINDAK LANJUT****Pasal 8**

- (1) Nota kesepahaman akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun pedoman kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta dengan membentuk tim pelaksana.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya dari wakil-wakil **PARA PIHAK**
- (3) Pedoman kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani nota kesepahaman ini.

**BAB VI****ANALISIS DAN EVALUASI****Pasal 9**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VII****PEMBIAYAAN****Pasal 10**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

**BAB VIII****KETENTUAN LAIN****Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan kelembagaan masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat berbagai substansi yang belum diatur atau memerlukan pengaturan yang lebih operasional dapat diatur dalam aturan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat menjadi rujukan dan/atau ditindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dengan Kepala Kepolisian Daerah.

**BAB IX**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 12**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu yang diusulkan.

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 13**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



**DRS. ANANG ISKANDAR, S.H., M.H.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

METERAI  
TEMPEL

6000



PIHAK PERTAMA,

**MOCHAMAD RIYANTO, S.H.**